



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Pendopo Bupati Desa Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie Kode Pos 23764  
Email : disdik\_abdy@ yahoo.co.id website: http://disdik.acehbaratdayakab.go.id/  
**BLANGPIDIE**

**IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
Nomor : 421.1 / 241/2019

Berdasarkan permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari PAUD CANTIKA KIRANA Nomor : 421.1/44/XII//PAUD-CK/2019 Tanggal 10 Desember 2019 dan hasil verifikasi lapangan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan ini memberi **izin operasional** kepada :

Nama Satuan PAUD	: TK CANTIKA KIRANA
NPSN	: -
NPWP	: 02.888.614.1-106.000
Nama Pengelola	: SURYATI, S.Pd.I
Alamat Lengkap	: Jln.Rawa Sakti Komplek Asrama Kodim Gampong Pasar Kec.Blangpidie
Tahun Berdiri	: 2019
Jenis Program	: Taman Kanak-Kanak (TK)


Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku ;
2. Merancang Program Pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong Kreativitas serta Kemandirian sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental Anak;
3. Memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial serta memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak ;
4. Berkewajiban mengirimkan Laporan Keadaan Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Laporan Keuangan secara berkala sesuai dengan ketentuan ;
5. Izin operasional ini berlaku terhitung tanggal **16 Desember 2019 s.d 15 Desember 2023**

Demikian izin operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Blangpidie.  
Pada tanggal : 16 Desember 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Barat Daya,

  
**JAUHARI, S.Pd**  
Pembina Tk.I/NIP.19630418 198901 1 001

**Tembusan :**

1. Direktorat Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh.
3. Kepala Badan Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Aceh
4. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie
5. Ketua DPRK Aceh Barat Daya di Blangpidie.
6. Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Kepala BKPSDM Aceh Barat Daya di Blangpidie

KOMANDO RESOR MILITER 012/TEUKU UMAR  
KOMANDO DISTRIK MILITER 0110/ABDYA

BERITA ACARA  
SERAH TERIMA PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA  
NOMOR : BA / 21 / IX / 2019

1. Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh enam bulan september tahun dua ribu sembilan belas (27-09-2019) pukul 09.00 Wib bertempat di Kantor Makodim 0110/Abdyia telah menyerahkan tanah seluas 800 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Rawa Sakti Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya kepada Ibu Suryati, S.Pd.I sebagai Kepala Sekolah untuk dimanfaatkan sebagai tempat / PAUD CANTIK A KIRANA .

2. Aset tanah yang diserahkan oleh Komandan Kodim 0110/Abdyia kepada Ibu Suryati, S.Pd.I sebagai Kepala Sekolah merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang tidak dapat beralih kepemilikannya dan Ibu Suryati, S.Pd.I sebagai Kepala Sekolah tanah Milik Negara berdasarkan Permenkeu RI Nomor 96/PMK.06/2007 tanggal 4 September 2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan Barang Milik Negara (BMN), Permenkeu RI Nomor 120/PMK.06/2007 tanggal 28 Januari 2010 Jo Permenkeu RI Nomor 207/PMK.06/2010 tanggal 29 Nopember 2010 tentang penataan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan TNI dan Permenkeu RI Nomor Nomor 33/PMK.06/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 tentang tata cara pelaksanaan sewa BMN.

3. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya di Kantor Kodim 0110/Abdyia.

